

Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Alika Zahra Aurelia^{*}, M. Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}aureliaalikazahra02@gmail.com, husnisyam@gmail.com

Abstract. Sexual harassment is an urgent issue, not only affecting adults, but also affecting minors, even within the family. This condition can potentially cause pregnancy which affects the victim's mental and physical health, leading to the option of abortion as a solution. Although regulations regarding abortion and exceptions already exist in Indonesia, the case in Jambi shows the judge's decision to punish incest rape victims who have abortions, through court decision no. 5/pid.sus.anak./2018/pn.mbn, which is considered unfair by the victim, raises research questions. This research aims to identify the basis or background why the judge sentenced the victim, even though there are regulations governing exceptions to abortion, as stated in the Criminal Code (KUHP) and Law number 17 of 2023 year's concerning Health in Indonesia. In addition, this research will also explore whether abortion resulting from incestuous rape can be considered a medical indication for the abolition of punishment. This research uses a normative juridical approach and qualitative methods to analyze court decisions, as well as to collect data using literature study. Primary data, secondary data and tertiary data will be used in this research. It is hoped that this research can provide an understanding of the causes of the judge's decisions and avoid the recurrence of similar incidents in the future. In this context, punishment is not the main objective, the priority is to improve conditions, protect children, and apply the basic principles of the judge's considerations, such as legal certainty, legal principles, and legal justice.

Keywords: *Legal Protection, Abortion, Rape Victims.*

Abstrak. Pelecehan seksual merupakan isu yang mendesak, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga menimpa anak-anak di bawah umur, bahkan dalam lingkup keluarga. Kondisi ini dapat berpotensi menyebabkan kehamilan yang memengaruhi kesehatan mental dan fisik korban, mengarah pada opsi aborsi sebagai solusi. Meskipun aturan terkait aborsi dan pengecualiannya telah ada di Indonesia, kasus di Jambi menunjukkan keputusan hakim yang memberikan hukuman kepada korban perkosaan incest yang melakukan aborsi, melalui putusan pengadilan no. 5/pid.sus.anak./2018/pn.mbn, yang dianggap tidak adil oleh korban, memunculkan pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar atau latar belakang mengapa hakim memberikan hukuman kepada korban, meskipun telah ada aturan yang mengatur pengecualian aborsi, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi apakah aborsi akibat perkosaan incest dapat dianggap sebagai indikasi medis untuk penghapusan pembedaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif untuk menganalisis putusan pengadilan, serta untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. data primer, data sekunder, serta data tersier akan digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap penyebab keputusan hakim dan menghindari terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dalam konteks ini, pembedaan bukanlah tujuan utama yang lebih diutamakan adalah perbaikan kondisi, perlindungan anak, dan penerapan prinsip-prinsip landasan pertimbangan hakim, seperti kepastian hukum, asas hukum, dan keadilan hukum

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Aborsi, Korban Pemerksaan.*

A. Pendahuluan

Kejahatan seksual merupakan tindak kejahatan yang meluas. Tindakan terjadi di berbagai belahan dunia, meresap ke semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Kejahatan seksual dapat mencakup perbuatan pemerkosaan atau perilaku cabul. Gender tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan kekerasan seksual; yang terpenting adalah bagaimana membimbing orientasi seksual pelaku. Dampak psikologis dari kekerasan seksual mencakup depresi, ketidakstabilan emosional, mimpi buruk, dan kecurigaan kronis terhadap orang lain. Bentuk kekerasan seksual yang paling sulit dijelaskan adalah hubungan sedarah atau incest (incest). Incest dapat mencakup pemerkosaan, pemaksaan hubungan, atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Korban pemerkosaan sedarah atau incest seringkali menghadapi risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Akibat kehamilan yang tidak diinginkan ini, korban mungkin merasa sangat marah, malu, sedih, atau putus asa, dan kemudian mengalami tekanan emosional yang berat. Perasaan depresi yang ekstrim dapat membawa korban pada risiko bunuh diri atau tindakan menggugurkan kandungan. Pada tahun 2017, kasus kekerasan seksual incest mencatat angka yang tertinggi dibandingkan dengan bentuk kekerasan seksual lainnya. (Komisi Nasional Perempuan). Data menunjukkan bahwa menurut Catatan Tahunan (CATAHU) 2021, ada total 215 kasus pemerkosaan incest yang terjadi di Indonesia. Bentuk kejahatan seperti incest, dan pelecehan seksual lainnya merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan bagi Perempuan atau bahkan anak karna dapat menyebabkan trauma psikologis.

Akhirnya anak korban incest biasanya tidak hanya menderita trauma mental yaitu menjadi menutup diri, depresi, mudah tersinggung, menyalahkan diri sendiri atau fisik yaitu menyakiti diri sendiri atau bahkan mungkin bunuh diri. Aborsi telah menjadi kejadian lazim dan dapat dilakukan di berbagai tempat oleh berbagai individu, termasuk remaja yang terlibat dalam perilaku bebas dan orang dewasa yang enggan mengemban tanggung jawab serta tidak ingin menjalani proses kelahiran. Sebagai hasilnya, sejumlah perempuan yang tidak merencanakan kehamilannya memilih untuk melakukan aborsi sebagai cara mengakhiri kehamilan mereka. Salah satu situasi paling tidak diinginkan adalah kehamilan yang hasil dari tindakan pemerkosaan. Selain menjadi beban, kehadiran anak yang tidak diinginkan dari ibu yang menjadi korban pemerkosaan dapat memberikan dampak tidak hanya bagi ibu atau keluarga, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi kehamilan akibat pemerkosaan sedarah merupakan masalah serius karena bayi dalam kandungan memiliki peluang lebih besar untuk terserang penyakit genetik. akan berdampak pada bayi tersebut yang dimana akan mengakibatkan peningkatan infertilitas (pada orangtua dan keturunannya).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia melarang tindakan aborsi, terkandung didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 346. Namun berbeda halnya tentang kedaruratan medis, dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan (UU Kesehatan) dengan persetujuan suami, kecuali korban pemerkosaan. Terkait pengaturan mengenai aborsi yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, berlaku asas *lex specialist derogate lex generalis*, yang dimana bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Dengan adanya Undang-Undang Tentang Kesehatan yang baru tersebut menyebutkan tentang pengaturan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi namun dikembalikan lagi kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika Penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah usang dalam konteks perubahan Undang-Undang Kesehatan baru dapat menyebabkan kemunduran dalam penegakan hukum. Kebijakan hukum yang lebih modern dan relevan dalam Undang-Undang.

Kesehatan baru mungkin tidak tercakup atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang tertuang dalam KUHP lama. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dan kurangnya efektivitas dalam menanggapi isu-isu kesehatan kontemporer. pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, sehingga dirasakan masih belum mengakomodir hak para korban perkosaan sesuai Hak Asasi Manusia. dirasakan masih belum mengakomodir hak para korban perkosaan sesuai Hak Asasi Manusia. Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan aborsi akibat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Aborsi Akibat Pemerkosaan Sedarah Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn “

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif, Yuridis Normatif adalah suatu metode yang lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Yuridis normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan. Sumber bahan hukum dari penelitian ini berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah bertujuan menggambarkan lebih kepada Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana *abortus provocatus* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Kesehatan Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Aborsi Karena Indikasi Medis dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pengaturan tentang aborsi diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Namun Kitab Undang-Undang Hukum pidana hanya melihat dari sisi aspek hukum pidananya saja. Bahwa semua aborsi dikategorika sebagai Abortus Provokatus *Criminalis*. Namun didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan ada elemen mengatakan bahwa tidak semua aborsi itu adalah *Abortus Provokatus Criminalis*, tetapi ada juga *Abortus Provokatus Medicalis* ketika kehamilan tersebut mengganggu kesehatan ibu atau pun anak pada Undang- Undang ini tidak mengatur secara ekplisit tentang aborsi, tetapi hanya menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermutu. Peraturan selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan perubahan undang- undang tersebut mengatur secara jelas tentang aborsi, dan memberikan pengecualian untuk melakukan aborsi dengan kriteria tertentu, yaitu indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Dan mengalami kemajuan pada Undang-Undang yang lama tidak menyebutkan indikasi medis yang seperti yang diperbolehkan di Undang-Undang 36 tahun 2009 lebih ditegaskan dan ditambah elemen baru yaitu trauma pada ibu akibat pemerkosaan.

Kemudian Undang-Undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang dimana Undang-Undang ini tidak mengatur tentang aborsi hanya menjelaskan bagaimana prosedur tentang aborsi yaitu Pelaksanaan tindakan medis dilakukan oleh Tenaga Medis, dengan pendampingan dan dukungan dari Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang diperlukan. Kemudian Undang-Undang ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang dimana Undang-Undang ini tidak mengatur tentang aborsi hanya menjelaskan bagaimana prosedur tentang aborsi yaitu Pelaksanaan tindakan medis Namun Subtansi nya tidak diatur di kembalikan kepada KUHP dan ini menimbulkan ke tidak pastian hukum, Karena KUHP yang dimaksud adalah KUHP yang baru dan KUHP ini mulai berlaku pada 2026, Jika dikembalikan kepada KUHP yang lama maka akan terjadi ke kemunduran dalam pengaturan atau tidak kepastiaan hukum tentang pelaksanaan tindakan aborsi. Maka diperaturan ini berlaku asas Transitior yaitu asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan Perundang-Undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Jika kasus yang sekarang terjadi maka aturan yang digunakan harus menjamin kepastian hukum, tentang nasib korban menurut perundang-undangan.

Akibat dari hubungan incest ini mengakibatkan kehamilan yang membawa dampak serius, terutama karena bayi dalam kandungan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit genetik. Risiko infertilitas tidak hanya pada orangtua, tetapi juga pada keturunan mereka. Selain itu penulis meneliti bahwa, bayi yang lahir dari kehamilan seperti ini dapat mengalami cacat lahir, seperti asimetri wajah, bibir sumbing, atau kekerdilan tubuh ketika dewasa, gangguan jantung, jenis kanker tertentu, berat badan lahir rendah, tingkat pertumbuhan lambat, dan bahkan dapat mengalami kematian neonatal. Bahkan 40% dari anak yang lahir dari hubungan sedarah antara dua individu tingkat pertama (keluarga inti) mengalami kelainan autosomal resesif, malformasi fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah. Penyakit genetik ini muncul karena anak yang merupakan keturunan dari perkawinan sedarah memiliki tingkat keragaman genetik yang sangat rendah dalam DNA mereka, karena DNA yang diwariskan dari ayah dan ibu memiliki kesamaan genetik yang tinggi. Kurangnya variasi genetik dalam DNA.

Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dapat dibenarkan dengan prinsip legitimasi pertahanan diri. Dalam konteks ini, seseorang memiliki hak untuk mempertahankan diri jika ada ancaman serius terhadap nyawanya. Dalam kasus kehamilan yang membahayakan dan mengancam nyawa ibu hamil, tindakan aborsi atau pengguguran janin yang dikandung bukanlah tujuan utama dari perbuatan tersebut. Tujuan utama aborsi adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu, dan kematian janin merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan tersebut, yang secara objektif diperlukan untuk menjaga ibu serta anak. Sebelum korban perkosaan mendapatkan hak *abortus provokatus*, korban harus melalui serangkaian konseling. Konseling ini berupa konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh perempuan yang melakukan aborsi yang dilakukan oleh konselor. Konseling ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada korban bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan menjelaskan efek samping dan komplikasinya untuk mengambil keputusan terhadap tindakan aborsi. Dalam putusan pengadilan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn hakim hanya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya jika dilihat dari asas *lex specialist derogate lex generalis*, yang dimana bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Dalam pertimbangan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdapat dugaan bahwa Wa menghilangkan nyawa, namun fakta menunjukkan bahwa usia kandungan Wa saat itu baru mencapai 8 minggu. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), batas usia maksimal untuk melakukan aborsi secara jelas disebutkan sebesar 14 minggu. Maka dalam putusan tersebut terdapat ketidaksesuaian fakta/ data..

Perlindungan Hukum Aborsi yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Korban Perkosaan Inses Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan sedarah atau inses, dapat ditempuh langkah-langkah hukum tambahan yang mengacu pada peraturan atau pasal tertentu yaitu pasal 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah memberikan ruang atas diperbolehkannya tindakan Aborsi Provokatus untuk korban perkosaan sedarah yang menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan diperbolehkan melakukan tindakan Abortus. Peraturan tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, namun pada Undang-Undang kesehatan ini tidak menjelaskan secara spesifik membahas mengenai aborsi, namun Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur hak dan kewajiban pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatan mereka. Indikasi kedaruratan medis yang diketahui sejak usia dini kehamilan, hal ini tentunya mengancam nyawa ibu dan janin yang dapat mengakibatkan terkenanya penyakit genetik berat atau cacat bawaan, karena DNA yang diwariskan dari ayah dan ibu memiliki kesamaan genetik yang tinggi. Kurangnya variasi genetik dalam DNA Abortus provokatus sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan janinnya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehat pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.

Jika terjadi kembali kasus serupa, maka undang-undang yang berlaku harus yang terbaru dan diterapkan dengan tegas untuk memastikan keadilan dan menegakkan hukum demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, dapat timbul potensi kemunduran dalam pengaturan dan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan tindakan aborsi. Perubahan hukum dapat menciptakan situasi di mana penegakan hukum dan regulasi terkait aborsi menjadi kurang jelas, berpotensi membingungkan para pihak yang terlibat dan mengakibatkan tidak pastinya perlindungan hukum untuk hak-hak perempuan terkait isu tersebut. Oleh karena itu, perlu pertimbangan matang dalam merinci regulasi hukum untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus aborsi.

Dalam kasus ini diterapkan asas *Transitor*, prinsip tersebut mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam situasi di mana terjadi perubahan dalam Perundang-Undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Dalam kasus yang sedang berlangsung saat ini, penting untuk menegakkan aturan yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya terkait nasib korban berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penanganan kasus dapat mengikuti norma hukum yang berlaku pada saat perbuatan pidana terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan sesuai dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dijelaskan pada perlindungan hukum bagi korban di Indonesia, terdapat upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah melalui aparat penegak hukum. Ini mencakup pemberian perlindungan dan pengawasan terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, bantuan medis, serta penyediaan perlindungan hukum yang memadai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa tindakan pengguguran kandungan atas indikasi medis dapat dikenai pidana, terutama jika tidak dilakukan dalam konteks kedaruratan medis. Pada Undang-Undang Kesehatan yang baru, tidak terdapat penjelasan mengenai pengecualian terkait aborsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan hukum yang didapatkan korban salah satunya dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang telah melakukan aborsi, serta memberikan pendampingan psikologis untuk dapat mengembalikan kondisi jiwa korban perkosaan inses. Yang diakibatkan perlakuan pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku. Tetapi perlindungan untuk korban jelas tidak akan terpenuhi jika korban ditahan. Dalam kasus yang sedang berlangsung saat ini, penting untuk menegakkan aturan yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya terkait nasib korban berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi terdakwa sesuai dengan adanya Undang-undang kesehatan, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari calon pemimpin dikemudian hari. Perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kekerasan seksual incest belum maksimal.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Aborsi Akibat Pemerkosaan Sedarah Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn”. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. m. Husni Syam, S.H.,LL.M. sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Bapak Eka Juarsa, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.

Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua, Ibunda Lela Mutiasari dan Ayahanda Bambang Sugiri yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Abizar Khaizuran selalu mendukung dan membantu saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, dan selalu menemani saya dalam keadaan apapun. Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya

Daftar Pustaka

- [1] Ajeng Quamila,” Apa yang Terjadi pada Anak Hasil Perkawinan Sedarah”,2021
- [2] Akbid Surya Mandiri Bima, “Aborsi dalam Persepektif Medis dan Yuridis, *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan*”, *Jurnal Kesehatan*, Vol.5, 2018, Hlm, 3
- [3] Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung, “ Aspek Perlindungan Korban Tidak Pidana Inses “, Vol 9 no. 3 (2022)
- [4] Noviana, Ivo. Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perempuan. (n.d). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,2015.
- [5] Riza Yuniar Sari,” Aborsi Korban Perkosaan Persepektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Al- Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law”, Vol.3(2013), Sidoarjo, Hlm. 56
- [6] Sulastri, “Any Nurhayati, Dinamika Psikologis Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual *Incest*”, Vol 3 no. 1 (2021).
- [7] Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [8] Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 *tentang Kesehatan* (“ UU kesehatan”)
- [9] Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 *tentang Kesehatan* (“ UU kesehatan”)
- [10] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*
- [11] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [12] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- [13] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>